

## NYARIS 100 PERSEN, BPKPAD DEMAK RAIH PENDAPATAN DARI PBB TAHUN 2023 Rp71,69 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2024/01/16/PAD-604457556.jpg>

### **Isi Berita:**

DEMAK, suaramerdeka.com - Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Demak berhasil memperoleh pendapatan asli daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 sebesar Rp71,69 miliar atau 98,89 persen dari target Rp72 miliar.

Jumlah tersebut berasal dari 6.000 bidang tanah yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan.

"Alhamdulillah tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak tinggi sehingga pencapaian peroleh PBB bisa 98,89 persen dari yang ditargetkan," kata Bupati Demak Eisti'anah seusai menyerahkan hadiah utama dari program pengundian pajak bumi dan bangunan berupa mobil listrik kepada Sumarti warga Desa Jamus Kecamatan Mranggen.

Penyerahan hadiah dilangsungkan di depan kantor BPKPAD Demak.

Turut menyaksikan Kepala BPKPAD Agus Musyafa, Camat Mranggen Wiwin Edi Widodo dan Kepala Desa Jamus, Muhammad Rifai.

Bupati menyampaikan hadiah tersebut sebagai wujud apresiasi kepada warga Kabupten Demak yang telah taat memenuhi kewajiban membayar PBB sesuai batasan waktu. Selain mobil juga terdapat sejumlah hadiah lainnya.

"Kami mengajak agar seluruh warga Demak terus meningkatkan kesadaran akan pajak bumi dan bangunan sehingga berpeluang mendapat hadiah utama," tuturnya.

Bupati Eisti menambahkan, penerima hadiah utama kali ini adalah perangkat desa atas tanah bengkok yang melekat pada jabatannya.

Karena hadiah pengundian ditujukan kepada pembayar atau wajib pajak, maka hadiah pun menjadi hak penuh pembayar pajak.

Adapun terkait target perolehan PBB tahun 2024, Agus Musyafak menyebut sebesar 75 miliar.

Hingga 16 Januari 2024 penerimaan PBB sebesar Rp 556.584.253 kemudian dari piutang Rp 131.816.691 dan dari denda Rp 24.774.691.

Menurut penuturannya pajak yang diperoleh pemerintah dipergunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu Kepala Desa Jamus Muhammad Rifai mengatakan di desanya target pendapatan PBB setiap tahunnya berkisar Rp 230 juta.

Pihaknya senantiasa mendorong warga untuk patuh dan taat memenuhi kewajiban pajak.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0411536508/nyaris-100-persen-bpkpad-demak-raih-pendapatan-dari-pbb-tahun-2023-rp-7169-miliar>, “Nyaris 100 Persen, BPKPAD Demak Raih Pendapatan dari PBB Tahun 2023 Rp 71,69 Miliar”, tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://jatengdaily.com/2024/program-reward-bpkpad-kabupaten-demak-berhasil-dongkrak-capaian-pbb-p2/>, “Program Reward BPKPAD Kabupaten Demak Berhasil Dongkrak Capaian PBB P2”, tanggal 16 Januari 2024.

### **Catatan :**

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.

- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB<sup>2</sup>. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB<sup>3</sup>. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)<sup>4</sup>.
- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.<sup>5</sup> Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah<sup>6</sup> kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>7</sup> Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.<sup>8</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)